



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 297/PID.SUS/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama : **RAIS PIDIN alias PIDIN Bin SALHAN;**
TempatLahir : Benai;
Umur/ TanggalLahir : 51 tahun/ 6 Oktober 1965;
JenisKelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Desa Talontam Benai Kec. Benai Kab.
KuantanSingingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwaditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
8. Diperpanjang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ZUBIRMAN, S.H, MOHD IRFAN, S.H dan CITRA ABDILLAH, S.H adaklah Advokat/Pengacara pada kantor hukum ZUBIRMAN, S.H & MOHD IRFAN, S.H beralamat di jalan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Bonjol Nomor 7 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ;

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 297/Pid.Sus/2017/PT.PBR tanggal 21 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkasperkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RAIS PIDIN ALS PIDIN BIN SALHAN**, padahari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa Desa Talontam Benai Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa Bersama dengan saksi BENI OKTARIA (berkas terpisah) di rumah terdakwa lalu saksi RISKI HERLIANTO (berkas terpisah) menelpon terdakwa mengatakan "pak ada barang (sabu) dak? Ini kawan yang mintak sebanyak 1 (satu) kantong harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)" dijawab terdakwa "tengok dulu". Lalu terdakwa melihat ketempat penyimpanan narkotika jenis sabu di belakang rumah dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.
- Kemudian sekira pukul 11.30 wib terdakwa menyuruh saksi BENI OKTARIA untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke saksi RISKI HERLIANTO dengan mengatakan "antar buah (sabu) di kotak rokok tuh kedepan kasih sama Eto (saksi RISKI HERLIANTO)". Lalu narkotika jenis sabu diletakkan di laci sepeda motor suzuki warna hitam dan saksi BENI OKTARIA pergi menggunakan sepeda motor suzuki warna hitam tersebut ke ruko depan rumah terdakwa.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 12.00 wib pada saat saksi BENI OKTARIA hendak berjumpa dengan saksi RIZKI HERLIANTO tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Polres Kuantan Singingi yang diantaranya saksi Angga dan Saksi Agus P Situmorang yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu di Desa Talontam Benai, kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan seragkaian tindakan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dan interogasi kepada saksi BENI OKTARIA dan saksi RIZKI HERLIANTO mengaku bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa lalu saksi ANGGA, saksi AGUS P SITUMORANG, saksi BENI OKTARIA dan saksi RIZKI HERLIANTO pergi kerumah terdakwa dan menangkap terdakwa lalu di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Pekanbaru dan terdakwa memesan narkoba jenis sabu melalui handphone dan diantarkan oleh kurir sebanyak 4 (empat) kantong seharga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa melalui transfer ke rekening AN. MALINI.
- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kantong dengan Keuntungan perkantong sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9157/NNF/2017 hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh AN Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti narkoba milik saksi BENI OKTORIA SUSANTO BIN AZHARI adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 104/022808/2017 yang ditandatangani oleh Octa Mellyani, Seselaku Pengelola UPC dan Penimbang pada Perum Pegadaian cabang Teluk Kuantan diperoleh hasil bahwa terhadap barang berupa : 1 (Satu) paket besar plastil warna bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu adalah memiliki berat kotor 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut, adalah tanpa seizin daripihak yang berwenang.

Halaman3dari8halaman Pututusan Nomor 297/PID.SUS/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **RAIS PIDIN ALS PIDIN BIN SALHAN**, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa Desa Talontam Benai Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa Bersama dengan saksi BENI OKTARIA di rumah terdakwa lalu saksi RISKI HERLIANTO menelpon terdakwa mengatakan "pak ada barang (sabu) dak? Ini kawan yang mintak sebanyak 1 (satu) kantong harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)" dijawab terdakwa "tengok dulu". Lalu terdakwa melihat ketempat penyimpanan narkotika jenis sabu di belakang rumah dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.
- Kemudian sekira pukul 11.30 wib terdakwa menyuruh saksi BENI OKTARIA untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke saksi RISKI HERLIANTO dengan mengatakan "antar buah (sabu) di kotak rokok tuh kedepan kasih sama Eto (saksi RISKI HERLIANTO)". Lalu narkotika jenis sabu diletakkan di laci sepeda motor suzuki warna hitam dan saksi BENI OKTARIA pergi menggunakan sepeda motor suzuki warna hitam tersebut ke ruko depan rumah terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 12.00 wib pada saat saksi BENI OKTARIA hendak berjumpa dengan saksi RIZKI HERLIANTO tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Polres Kuantan Singingi yang diantaranya saksi Angga dan Saksi Agus P Situmorang yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu di Desa Talontam Benai, kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan seragkaian tindakan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dan interogasi kepada saksi BENI OKTARIA dan saksi RIZKI HERLIANTO mengaku bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa lalu saksi ANGGA, saksi AGUS P SITUMORANG, saksi BENI OKTARIA dan saksi RIZKI HERLIANTO pergi

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa dan menangkap terdawalalu di bawa ke Kantor Kepolsian Resor Kuantan Singingi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9157/NNF/2017 hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh AN Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti narkotika milik saksi BENI OKTORIA SUSANTO BIN AZHARI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 104/022808/2017 yang ditandatangani oleh Octa Mellyani, Seselaku Pengelola UPC dan Penimbang pada Perum Pegadaian cabang Teluk Kuantan diperoleh hasil bahwa terhadap barang berupa : 1 (Satu) paket besar plastil warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah memiliki berat kotor 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin daripihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **RAIS PIDIN ALS PIDIN BIN SALHAN** bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa **RAIS PIDIN ALS PIDIN BIN SALHAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan dan denda pidana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Subsideir 2 (dua) bulan Kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam putih silver.Dirampas untuk dimusnakan.

Halaman5dari8halaman Pututusan Nomor 297/PID.SUS/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat Nomor 477/Pid.Sus/2017/PN.Rgt tanggal 16 November 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAIS PIDIN alias PIDIN bin SALHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAIS PIDIN alias PIDIN bin SALHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk nokia warnaputih silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 23 November 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 9/Akta.Pid/2017/PN Rgt dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 4 Desember 2017 Nomor W4.U4.2315/HN.01.02/XII/2017 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penasihat Hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 447/Pid.Sus/2017/PN Rgt tanggal 16 November 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hokum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, adalah telah tepat dan benar sehingga pertimbangan hokum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 447/Pid.Sus/2017/PN Rgt tanggal 16 November 2017 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-undang lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 447/Pid.Sus/2017/PN Rgt tanggal 16 November 2017 yang dinyatakan banding tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2018** oleh kami **SUTIYONO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. JALALUDDIN, S.H., M.Hum** dan **YONISMAN, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut, **Hj.ROSVIATI, S.H** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.JALALUDDIN, S.H., M.Hum

SUTIYONO, S.H., M.H

YONISMAN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. ROSVIATI, S.H

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 297/PID.SUS/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)